

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kematian merupakan kepastian bagi setiap manusia, meskipun kematian adalah sebuah kepastian tetapi tidak dapat dipastikan waktunya. Oleh karena itu, bila manusia mati selain meninggalkan duka bagi keluarga dan sanak saudara ia berpotensi meninggalkan risiko bagi orang lain, yaitu adanya beban biaya kematian yang harus ditanggung oleh keluarga yang ditinggalkan. Beban biaya yang ditanggung kepada keluarganya antara lain biaya pemakaman, adanya ritual (tahlilan, ngaben, dll), biaya rumah sakit dan lain sebagainya.

Dan biaya tersebut tentunya tidak sedikit jumlahnya, yang menjadi pertanyaan bagi penulis adalah bagaimana jika keluarga atau ahli waris dari orang yang meninggal tersebut ternyata keluarga yang kurang mampu atau miskin sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan seperti halnya biaya pemakaman, biaya ritual setelah pemakama, biaya rumah sakit dan lain sebagainya. Siapakah yang bertanggung jawab atas semua beban biaya yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tersebut jika keluarga ataupun ahli warisnya tidak mampu untuk memenuhi tanggungan tersebut?

Jika melihat kondisi saat ini hal tersebut bisa terjadi seperti contoh kasus pada tahun 2009 di Bogor yaitu seorang ayah menggondong mayat anaknya dari RSCM ke Bogor karena tidak mampu bayar sewa ambulans.¹ Karena

¹ forum.detik.com, **Seorang ayah menggondong mayat anaknya dari RSCM ke Bogor karena tidak mampu bayar sewa ambulans.** Di akses tanggal 26 Maret 2015

berprofesi hanya sebagai pemulung yang berpenghasilan Rp 10.000 per hari

Supriono tidak mampu membayar sewa ambulan untuk mengantarkan mayat

anaknyanya. Bahkan untuk membeli kain kafanpun dia tidak mampu karena uang

yang dimiliki saat itu hanya sebesar Rp 6000, maka dari itu dia memilih untuk

menggendong jenazah anaknya dari rumah sakit sampai ke tempat pemakaman.

Contoh kasus di atas menggambarkan bahwa kematian benar-benar

meninggalkan beban biaya yang memberatkan bagi penduduk miskin belum

lagi biaya pemakaman yang juga mahal seperti contoh kasus di Jakarta

tepatnya di TPU Menteng Pulo Jakarta Selatan. Kuburan di TPU ini dibagi

menjadi 6 kelas dengan harga mulai dari termahal Rp 3.000.000 dan yang paling

murah adalah Rp 700.000. Harga tersebut berlaku untuk sewa 3 tahun, artinya

setelah masa sewa berakhir harus membayar lagi jika pihak keluarga tidak

memperpanjang sewa itu maka makam itu akan disewakan ke orang lain.²

Jika disemua tempat terjadi seperti itu bagaimana nasib penduduk miskin

yang tidak mampu membayar biaya pemakaman untuk keluarganya yang

meninggal dunia. Bila mengacu dari contoh kasus di atas maka dalam hal ini

pemerintah dapat berperan penting dalam mengurangi resiko tersebut agar

beban hidup rakyat menjadi lebih ringan. Bagi bangsa Indonesia sendiri melalui

UUD 1945 telah ditetapkan beberapa jaminan bagi masyarakat dalam rangka

mencapai kondisi kesejahteraan. Yang diatur dalam pasal 34 ayat (2) yang

berbunyi “ Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat

dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan

² berdikarionline.com , **Ketika Kapitalisme Merambah Hingga Ke Liang Lahat**, Di akses pada tanggal 26 Maret 2015

martabat kemanusiaan”. Konstitusi tersebut selanjutnya perlu didukung dan diimplementasikan melalui kebijakan sosial. Maka dari itu dalam rangka mewujudkan terciptanya sistem jaminan sosial diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang di dalamnya juga mencakup mengenai jaminan kematian yang diatur dalam pasal 43 sampai 46, namun hingga saat ini cakupan kepesertaan program jaminan sosial masih rendah. Demikian juga manfaat yang sudah dapat dinikmati peserta masih belum menyeluruh dan juga sangat rendah, penyelenggaraannya masih diskriminatif hanya masyarakat yang berpendapatan menengah ke atas yang bisa menikmati.

Mengenai beberapa ulasan fakta di atas maka Pemerintah Daerah sudah seharusnya menggunakan kewenangannya untuk mengatasi masalah terkait jaminan kematian. Karena di tingkat daerah kebijakan mengenai jaminan kematian dirasa akan lebih efektif dan tepat sasaran karena daerah sendiri yang lebih tahu dan mengerti mengenai potensi daerahnya sendiri dan juga permasalahan yang terjadi. Maka dari itu Pemerintah Kota Kediri menerapkan kewenangannya mengenai jaminan kematian dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri dan telah di sosialisasikan pada tanggal 19-20 November 2013.

Guna mengantisipasi agar tidak terjadi kejadian seperti contoh kasus di atas, maka Pemerintah Kota Kediri menyisihkan sebagian dari anggaran APBD untuk kepentingan sosial yang di implementasikan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin

Kota Kediri di dalam pasal 5 di jelaskan bahwa Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja memberikan santunan kematian bagi penduduk miskin Kota Kediri sebesar Rp 500.000. Yang bertujuan sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat miskin di daerah yang meninggal dunia, meringankan beban keluarga miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia dan tertib administrasi data kematian di daerah. Karena di Kota Kediri sendiri angka kemiskinan setiap tahun cenderung mengalami peningkatan. Data yang di dapat dari catatan BPS Kota Kediri menyebutkan bahwa tahun 2012 jumlah rumah tangga miskin mencapai 22.300 dan ditahun 2013 menjadi 22.700.³

Menurut James Midgley dalam Indra S,⁴ ada 3 elemen yang menjadi pusat perhatian dalam upaya peningkatan keajahteran, yakni penanganan permasalahan sosial, pemenuhan kebutuhan, peningkatan kesempatan. Bila merujuk pada teori di atas maka Pemerintah Kota Kediri sedikit atau banyak tengah berupaya memenuhi kebutuhan rasa aman bagi setiap individu dan juga memberikan solusi mengenai permasalahan sosial bagi penduduk miskin Kota Kediri melalui mekanisme perlindungan sosial yang telah diterapkan. Dengan adanya santunan kematian penduduk terutama penduduk miskin secara psikologi akan merasa lebih aman ketika meninggal dunia pemerintah telah menjamin tanggungan biaya prosesi kematian mereka.

³ sapa.or.id, Jumlah Warga Miskin Di Kota Kediri Terus Meningkat, Di akses tanggal 27 maret 2015

⁴ Indra S.B, sosbud.kompisiana.com, Program Santunan Kematian: Perlindungan Sosial dan Kebijakan Berbasis Kultural, Diakses tanggal 27 maret 2015

Perumusan Program santunan Kematian berangkat dari kebutuhan yang muncul ketika terjadi kematian seseorang dan kemudian diikuti oleh prosesi-prosesi ritual setelah kematian yang semuanya membutuhkan biaya. Hal ini kemudian ditangkap oleh Pemerintah Kota Kediri sebagai sebuah kebutuhan sosial. Melalui keterlibatan Pemerintah Kota Kediri dalam mengambil alih beban resiko dari pihak keluarga almarhum/almarhumah yang bersangkutan, maka konsep perlindungan sosial itu terwujud.

Secara teoritis dan tujuannya Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri sudah sangat jelas tinggal bagaimana pelaksanaan di lapangan apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum. Kenyataannya di lapangan terdapat suatu masalah dalam hal pemberian santunan kematian bagi penduduk miskin di Kota Kediri. Permasalahan yang timbul adalah anggaran santunan bagi penduduk miskin Kota Kediri sebesar 3 Milyar tidak terserap. Karena tidak dimanfaatkan, maka dana santunan kematian tersebut akhirnya kembali ke kas daerah.⁵ Maka dari itu penulis dalam penelitian ini mengambil judul

“PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN KOTA KEDIRI” (Studi Pelaksanaan Pasal 3 ayat

(1) Peraturan Daerah Dari Kota Kediri berdasarkan Nomor 3 Tahun 2013

Santunan Kematian Penduduk Miskin Kota Kediri). Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut berjalan di lapangan.

Peneliti menyadari akan adanya penelitian-penelitian terdahulu sebagai sumber dari pengerjaan skripsi ini.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul skripsi	Rumusan masalah	Keterangan
1	MEILLY FERNNY LOMBOAN NPM. 0841010009	IMPLEMENTASI TEPAT PELAYANAN SANTUNAN KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN DI KANTOR JASA RAHARJA SIDOARJO	1. Bagaimana Implementasi tepat pelayanan santunan kepada korban kecelakaan jalan di kantor jasa raharja sidoarjo?	Di skripsi ini membahas hanya seputar tentang pelayanan saja.

Penelitian dari saudara Meily Ferny Lomboan hanya membahas tentang pelayanan santunan saja yang membedakan dengan skripsi saya, skripsi saya membahas tentang pelaksanaan dan pelayanan sekaligus.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian santunan kematian bagi penduduk miskin Kota Kediri yang sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemberian Santunan Kematian Penduduk Miskin Kota Kediri?

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh Pemerintah Kota Kediri dalam pelaksanaan pemberian santunan kematian bagi penduduk miskin Kota Kediri?

3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian santunan kematian bagi penduduk miskin Kota Kediri?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pasal 3 ayat 1 Peraturan Daerah Kediri Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pemberian Santunan Kematian untuk Penduduk Miskin Kota Kediri terkait pemberian santunan kematian bagi penduduk miskin Kota Kediri.

2. Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Kediri dalam pelaksanaan pemberian santunan kematian bagi penduduk miskin Kota Kediri.

3. Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisis upaya Pemerintah Kota Kediri untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemberian santunan kematian bagi penduduk miskin Kota Kediri.

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada ilmu Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bantuan pemikiran mengenai penentuan kebijakan terhadap pemberian santunan kematian bagi penduduk miskin Kota Kediri.

b. Bagi Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu memberikan sumbangsih pemikiran mengenai pelaksanaan pemberian santunan kematian bagi penduduk miskin Kota Kediri.

c. Bagi Masyarakat

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat Kota Kediri mengenai prosedur dan tata cara mendapatkan santunan kematian jika ada keluarga yang meninggal dunia.

